



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa dan mengadili
perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
pemilik Hotel, tempat kediaman Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat**.

m e l a w a n

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan
pegawai negeri sipil pada Kantor Dinas Kesehatan, tempat kediaman
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh
Hirsam Gustiawan, S.H., pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
alamat Jl. Baru nomor 183, Kompleks Pasar Kamis Tapa, Bone
Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
0147/SK/KP/CG/2017, tanggal 15 September 2017 selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding/Penggugat**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding.

Hal. 1 dari 8 halaman Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriah nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2004 di Kecamatan Tibawa.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Januari 2018.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 16 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Januari 2018. Dan ternyata Terbanding/Penggugat tidak

Hal. 2 dari 8 halaman Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 2 Februari 2018.

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 12 Januari 2018 dan 15 Januari 2018 yang disampaikan kepada masing-masing para pihak, ternyata hanya Pemanding/Tergugat yang melakukannya sesuai dengan akta memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 16 Januari 2018. Sedangkan Terbanding/Penggugat tidak melakukannya sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 2 Februari 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemanding/Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Maka pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan perkara yang telah diajukan oleh Terbanding/Penggugat kemudian majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat

Hal. 3 dari 8 halaman Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dengan penambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat telah menikah dengan Terbanding/Penggugat pada tahun 2004 dan saat pernikahan itu Pembanding/Tergugat masih terikat dengan perkawinan isteri pertama yang bernama **Isteri Pertama** dan Pembanding/Tergugat tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dan juga isteri pertama tersebut tidak mengajukan pembatalan nikah. Kemudian pada tahun 2005 Pembanding/Tergugat bercerai dengan isteri pertama tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 86/Pdt.G/2005/PA.Gtlo, tanggal 8 September 2005.

Menimbang bahwa perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah memenuhi rukun perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Untuk melakukan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Tetapi Terbanding/Penggugat hanya dapat membuktikan perkawinannya dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (vide P1), dan fotokopi tersebut tidak memenuhi sebagai alat bukti atas perkawinan tersebut, sehingga Terbanding/Penggugat mengajukan Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian cerai gugat, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum tentang status

Hal. 4 dari 8 halaman Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dan juga memberikan perlindungan hukum kepada Terbanding/Penggugat serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, nama Anak I, umur 12 tahun, maka permohonan ltsbat Nikah dalam rangka penyelesaian cerai gugat yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta beralasan menurut hukum sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tentang proses perkawinannya mengandung cacat hukum karena Pembanding/Tergugat masih beristeri, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah cerai gugat sehingga majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa semula keadaan rumah tangga Permbanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011 telah terjadi pertengkaran antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding/Penggugat karena Pembanding/Tergugat menuduh Terbanding / Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sebaliknya Terbanding/Penggugat menuduh Pembanding / Tergugat bersikap cemburu buta terhadap dirinya. Akibatnya antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun karena Pembanding/Tergugat turun dari rumah (meninggalkan) Terbanding / Penggugat. Oleh sebab itu Terbanding / Penggugat mempunyai alasan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Gorontalo, hal

Hal. 5 dari 8 halaman Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan lebih banyak mudarat dari pada maslahatnya jika keduanya dipaksa untuk rukun, sedangkan akibat negatifnya tidak hanya menimpa kedua belah pihak saja, akan tetapi juga bisa menimpa kerabat kedua belah pihak, dan hal tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya bagi kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang lebih fatal di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (Abdurrahman As Sobuni) dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq, juz I halaman 83, yang diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dianggap tepat dan benar karena pertimbangannya didasarkan pada fakta kejadian dan fakta hukum yang sebenarnya sehingga putusan a quo haruslah dikuatkan.

Hal. 6 dari 8 halaman Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding / Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding / Tergugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 602 /Pdt.G/2017/ PA.Gtlo. tanggal 21 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriah.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding / Tergugat.

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tingkat banding yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSUDIN, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

Hal. 7 dari 8 halaman Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. SALMA MUSADA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding /Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAMSUDIN, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj.A.MULIANY HASYIM, S.H.,M.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SALMA MUSADA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan	Rp 139,000,00
2. Redaksi	Rp 5,000,00
3. Meterai	Rp 6,000,00
<hr/>	
	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)